

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai tinjauan atas aspek dan penerapan pajak penghasilan atas YouTuber antara lain sebagai berikut:

1. Proses bisnis yang dilakukan oleh YouTuber orang pribadi terbagi menjadi *input*, proses, dan *output*. *Input* yang diperlukan adalah ide atau tema, naskah, alat perekaman (seperti kamera, mikrofon, dan *smartphone*), serta YouTuber harus mendaftarkan diri ke dalam Program Partner YouTube (YPP) agar video yang diunggah dapat dimonetisasi. Proses yang dilakukan oleh YouTuber antara lain, melakukan proses perekaman konten yang telah direncanakan didalam naskah, serta melakukan proses *Editing*. Akun YouTube yang didaftarkan untuk menjadi YPP akan dilakukan peninjauan terlebih dahulu oleh YouTube. *Output* dalam proses bisnis YouTuber adalah berupa video yang diunggah di kanal YouTuber, penghasilan dari monetisasi, *endorsement*, *exposure*, dan bentuk *output* lainnya.
2. Penghasilan yang diterima oleh YouTuber berasal dari 4 sumber. Pertama, *Monetized View* yang merupakan penghasilan yang dibayar per 1000 view dengan CPM (*Cost per Thousand*) tertentu. Yang kedua, berasal dari *Brand Deals* ataupun *Endorsement* yaitu ketika suatu *brand* atau produk membayar seorang YouTuber untuk mempromosikan produknya. Yang ketiga, berasal dari

Penjualan produk atau *merchandise* yang dilakukan oleh YouTuber. Yang terakhir adalah menjadi pembicara profesional atau bintang tamu disuatu acara.

3. Atas sumber penghasilan yang diterima YouTuber, maka dapat disimpulkan aspek dan penerapan perpajakannya. Pertama, Tarif PPh pasal 17 yang dapat dikenakan terhadap penghasilan yang diterima YouTuber. Apabila penghasilan YouTuber tersebut dibawah 4,8 Miliar, maka digunakan skema Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan persentase sebesar 50% karena berdasarkan PER-17/2015 termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha 90002 bagi kegiatan pekerja seni. Kedua, Penghasilan terhadap YouTuber yang diterima dari *Brand Deals* atau *Endorsement* dapat dipotong Pajak Penghasilan 21 oleh pemberi penghasilan yang nantinya akan menjadi kredit pajak. Ketiga, PP No. 23 Tahun 2018 yang dikenakan terhadap penghasilan dari penjualan *Merchandise* dengan omzet dibawah 4,8 milyar.